



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 538/IT9.A/SK/KP/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera nomor 147/A/SK/KP/VII/2016 telah diangkat Sekretaris Jurusan (Sesjur) Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera (TIK ITERA);
- b. bahwa Saudari Bernaditha Catur Marina, S.T., M.T., melanjutkan Studi Program Doktor di Institut Teknologi Bandung (ITB) sehingga yang bersangkutan tidak dapat lagi menjabat sebagai Sesjur TIK ITERA, maka perlu ditetapkan pemberhentiannya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari :


Nama : Bernaditha Catur Marina, S.T., M.T.
NIP : 198003212015042001
Pangkat, Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b

dari jabatan Sesjur TIK ITERA dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 30 Agustus 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA


OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001